



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/256/HK.00.8/9/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM KHUSUS
PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah ;
2. Bahwa berdasarkan diktum II.3 rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2012 s.d. 31 Oktober 2012 di Manado, yakni meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa Ekonomi Syariah, sehingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (i), maka dipandang perlu membentuk Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Gresik ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim , kecuali Undang-undang menentukan lain. Seorang bertindak sebagai Ketua dan lainnya sebagai Hakim Anggota ;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Gresik ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

4. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatblad 1941 nomor 44 ;

Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2012 s.d. 31 Oktober 2012 di Manado

MEMUTUS KAN

Menetapkan :
Pertama : **Mencabut** Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/179/HK.00.8/6/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Pembentukan Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
Ketiga : Menugaskan mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
Keempat : Tugas Majelis Hakim Khusus Perkara Ekonomi Syariah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan khusus perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Gresik ;
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Gresik
pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dr. SULISTY PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran Surat Keputusan
Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/256/HK.00.8/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR MAJELIS HAKIM KHUSUS PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA /PANGKAT/GOL/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM MAJELIS
1	2	3	4
1.	Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.	Ketua	Ketua Majelis Hakim (A)
2.	SITI HANIFAH, S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua	Anggota Majelis Hakim (B)
3.	Drs. H. MUCHIDIN, M.A.	Hakim Madya Pratama	Anggota Majelis Hakim (C2)
4.	Drs. H. SOFYAN ZEFRI, SHI, MSI	Hakim Madya Pratama	Anggota Majelis Hakim (C4)
5.	Dra. Hj. DHURROTUL LUM'AH,M.H.	Hakim Madya Pratama	Anggota Majelis Hakim (C5)
6.	Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Sidang (D)
7.	HUJAIDI, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Sidang (D3)
8.	FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Sidang (D8)

Ditandatangani : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 197303241995031002

**TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS HAKIM KHUSUS PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA /PANGKAT/GOL/ NIP	JABATAN DALAM MAJELIS	URAIAN
1	2	3	4
1.	Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.	Ketua Majelis Hakim (A)	Tugas : Sebagai Ketua Majelis untuk Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara Ekonomi Syariah yang menjadi tanggung jawabnya Wewenang : Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas penyelesaian berkas perkara.
2.	SITI HANIFAH, S.Ag.,M.H.	Anggota Majelis Hakim (B)	
3.	Drs. H. MUCHIDIN, M.A.	Anggota Majelis Hakim (C2)	
4.	Drs. H. SOFYAN ZEFRI, SHI, MSI	Anggota Majelis Hakim (C4)	
5.	Dra. Hj. DHURROTUL LUM'AH,M.H.	Anggota Majelis Hakim (C5)	
6.	Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.	Panitera Sidang (D)	Tugas : Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara Ekonomi Syariah Wewenang : Mengakses data perkara dalam aplikasi SIPP dan Siadpa Tanggung Jawab Bertanggung jawab Keakuratan Berita Acara Sidang
7.	HUJAIDI, S.H.,M.H.	Panitera Sidang (D3)	
8.	FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.	Panitera Sidang (D8)	



DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

: Gresik
: 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,